



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan sistem pelaksanaan pendidikan formal bagi Pegawai Negeri Sipil dengan status tugas belajar/ijin belajar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara agar berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu adanya persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a. ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2004 tentang Persyaratan Mengikuti Pendidikan Formal bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
2. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Program Pendidikan Diploma (D.I, D.II, D.III, D.IV), Sarjana (S.1), Pascasarjana (S.2), dan Doktor (S.3);
3. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS untuk melanjutkan belajar/pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi oleh pejabat yang berwenang atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara/Instansi yang bersangkutan/Bantuan Luar Negeri dan kepada yang bersangkutan harus melepaskan tugas kedinasan pada instansinya;
5. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan kepada PNS untuk melanjutkan belajar/pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi oleh pejabat yang berwenang atas biaya PNS yang bersangkutan, dengan ketentuan pendidikan diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari;

**BAB II
KETENTUAN/PERSYARATAN TUGAS BELAJAR**

**Bagian Pertama
Program Diploma I (D.1)**

Pasal 2

Ketentuan/persyaratan tugas belajar Program Diploma I (D.I) sebagai berikut:

- a. PNS golongan ruang I/c dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut;
- b. Usia maksimal 20 tahun;
- c. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. Belum berstatus sebagai Mahasiswa;
- e. Batas lamanya tugas belajar maksimal 1 tahun 5 bulan;

- f. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi;
- g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta-yang terakreditasi A);
- h. Melampirkan SK Pangkat terakhir;
- i. Melampirkan Photocopy ijazah terakhir;
- j. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik, melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester;
- k. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan, yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- tentang:
 - Kesiediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
 - Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
 - Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional.
- l. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- m. Lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Kedua **Program Diploma II (D.II)**

Pasal 3

Ketentuan/persyaratan tugas belajar Program Diploma II (D.II) sebagai berikut:

- a. PNS golongan ruang II/a dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut;
- b. Usia maksimum 22 tahun;
- c. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. Belum berstatus sebagai Mahasiswa;
- e. Batas lamanya tugas belajar maksimal 2 tahun 5 bulan;
- f. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi;
- g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta-yang terakreditasi A);
- h. Melampirkan SK pangkat terakhir;
- i. Melampirkan photo copy ijazah terakhir;
- j. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
- k. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester;
- l. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan, yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- tentang :
 - 1) Kesiediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
 - 2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
 - 3) Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau fungsional.
- m. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- n. Lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Ketiga
Program Diploma III (D.III)

Pasal 4

Ketentuan/persyaratan tugas belajar Program Diploma II (D.II) sebagai berikut:

- a. PNS golongan ruang II/b dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut
- b. Usia maksimum 25 tahun;
- c. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. Belum berstatus sebagai mahasiswa;
- e. Batas lamanya tugas belajar maksimal 3 tahun 5 bulan;
- f. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi;
- g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta-yang terakreditasi A);
- h. Melampirkan SK pangkat terakhir
- i. Melampirkan photocopy ijazah terakhir;
- j. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;
- k. Melampirkan hasil Tes Potensi Intelektual Umum (TPIU) dari Bappenas yang masih berlaku dengan skor minimal 400
- l. Melampirkan hasil TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimal 350;
- m. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan per semester;
- n. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan, yang dibuat secara tertulis dan bermaterai Rp. 6000,- tentang:
 - 1) Kesiapan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
 - 2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
 - 3) Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural maupun fungsional.
- o. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- p. Lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Keempat
Program Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1)

Pasal 5

Ketentuan/persyaratan tugas belajar Program Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1) sebagai berikut:

- a. PNS golongan ruang II/c dengan masa kerja 3 tahun dalam pangkat tersebut;
- b. Usia maksimum 32 tahun;
- c. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- d. Belum berstatus sebagai mahasiswa
- e. Batas lamanya tugas belajar maksimal 2 tahun bagi yang berasal dari Diploma III dan 4 tahun bagi yang berasal dari SLTA atau yang sederajat;
- f. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi;
- g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta-yang terakreditasi A);
- h. Melampirkan SK pangkat terakhir
- i. Melampirkan photocopy ijazah terakhir;
- j. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik;

- k. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan persemester;
- l. Melampirkan hasil Tes Potensi Intelektual Umum (TPIU) dari Bappenas yang masih berlaku dengan skor minimal 400;
- m. Melampirkan hasil TOEFL yang masih berlaku dengan nilai minimal 400;
- n. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan, yang dibuat secara tertulis dan bermaterai 6000,- tentang;
 - 1) Kesiediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
 - 2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
 - 3) Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural maupun fungsional.
- o. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- p. Lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Kelima **Program Pascasarjana (S.2)**

Pasal 6

Ketentuan/persyaratan tugas belajar Program Pascasarjana (S.2) sebagai berikut:

- a. PNS golongan ruang III/b dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut;
- b. Usia maksimum 36 tahun.
- c. Pendidikan minimal D.IV atau sederaja atau S.1.
- d. Belum bersetatus sebagai mahasiswa
- e. Batas lamanya tugas belajar dengan ketentuan:
 - Sosial Teknik maksimal 2 tahun 5 bulan
 - Spesialis maksimal 6 tahun.
- f. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi;
- g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta yang terakreditasi A);
- h. Melampirkan hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dari OTO BAPPENAS yang masih berlaku dengan skor minimal 400;
- i. Melampirkan hasil TOEFL yang masih berlaku dengan nilai minimal 450;
- j. Melampirkan SK pangkat terakhir
- k. Melampirkan photocopy ijazah terakhir;
- l. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik
- m. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan persemester;
- n. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan, yang dibuat secara tertulis dan bermaterai 6000,- tentang;
 - 1) Kesiediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar.
 - 2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
 - 3) Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural maupun fungsional.
- o. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- p. Lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Bagian Keenam
Program Doktor (S.3)**

Pasal 7

Ketentuan/persyaratan tugas belajar Program Doktor (S.3) sebagai berikut:

- a. PNS golongan ruang III/c dengan masa kerja 2 tahun dalam pangkat tersebut.
- b. Usia maksimum 40 tahun.
- c. Pendidikan minimal S.2.
- d. Belum dinyatakan lulus seleksi atau berstatus sebagai Mahasiswa.
- e. Batas lamanya tugas belajar maksimal 5 tahun.
- f. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi.
- g. Perguruan Tinggi luar daerah (Negeri atau Swasta-yang terakreditasi A);
- h. Melampirkan hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dari OTO BAPPENAS yang masih berlaku dengan skor minimal 550.
- i. Melampirkan hasil TOEFL yang masih berlaku dengan nilai minimal 550.
- j. Melampirkan SK pangkat terakhir.
- k. Melampirkan photocopy ijazah terakhir.
- l. Melampirkan DP3 dua tahun terakhir minimal setiap unsur bernilai baik.
- m. Melampirkan brosur atau keterangan tentang pendidikan yang dituju lengkap dengan jurusan, klasifikasi pendidikan dan besarnya biaya pendidikan persemester.
- n. Surat pernyataan PNS yang bersangkutan, yang dibuat secara tertulis dan bermaterai 6000,- tentang:
 - 1) Kesiediaan mentaati aturan tugas belajar dan mengganti biaya apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tugas belajar
 - 2) Kesanggupan untuk tidak menuntut biaya tambahan di luar anggaran pendidikan tugas belajar yang telah disediakan.
 - 3) Bersedia diberhentikan dari jabatan struktural maupun fungsional.
- o. Mengisi surat pernyataan perjanjian tugas belajar yang disediakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
- p. Lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III

**PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR
DAN KETENTUAN SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN**

Pasal 8

Prosedur pengajuan tugas belajar dan ketentuan selama mengikuti pendidikan sebagai berikut:

1. PNS yang akan mengikuti tugas belajar mengajukan permohonan usul tugas belajar kepada pimpinan unit organisasi atau instansi dengan melengkapi persyaratan yang telah diajukan.
2. Dengan memperhatikan usul PNS yang akan mengikuti tugas belajar tersebut, pimpinan instansi mengajukan permohonan dimaksud kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Kepegawaian Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Berdasar usul dimaksud, melalui Bagian Organisasi dan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menginventarisir dan mengajukan usul dimaksud kepada Tim Seleksi Diklat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Tim Seleksi Diklat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memeriksa berkas persyaratan dan penyesuaian apakah usul tersebut sesuai dengan perencanaan Diklat yang telah diedarkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Apabila tidak memenuhi syarat administrasi Tim Seleksi Diklat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berhak menolak permohonan tersebut.

5. Apabila permohonan telah memenuhi syarat dan ketentuan, Tim Sekretariat Seleksi Diklat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menginventarisir usul dimaksud dan mengajukan usul kembali untuk mengajukan uji kompetensi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang tidak lulus uji kompetensi dianggap gugur.
6. Setelah dianggap lulus uji kompetensi, Tim Sekretariat Seleksi Diklat Kabupaten Penajam Paser Utara (Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara) membuat surat pengantar ke Perguruan Tinggi yang dituju tentang jadwal penerimaan dan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
7. Berdasarkan surat jawaban dari perguruan tinggi yang bersangkutan, Bagian Organisasi Kepegawaian Kabupaten Penajam Paser Utara menugaskan kepada PNS dimaksud untuk mengikuti seleksi sekaligus memproses biaya keberangkatan dan lainnya.
8. Sesuai hasil seleksi yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai Calon Mahasiswa, Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memproses :
 - Surat Pengantar Mengikuti Pendidikan.
 - Biaya Pendidikan.
 - Surat Keputusan menunjukan sebagai PNS tugas Belajar.
9. Apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak diterima sebagai calon mahasiswa/dinyatakan tidak lulus, Maka kepada yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 50 % dari biaya seleksi yang telah diterima, dan kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan Tugas Belajar kembali selama 2 (dua) tahun berikutnya.
10. Selama mengikuti pendidikan tugas belajar Kepada PNS dimaksud diwajibkan:
 - Mengikuti pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
 - Membuat laporan tentang kemajuan belajar setiap semester.
 - Tidak selesai mengikuti pendidikan selama batas waktu yang telah ditetapkan karena kelalaian/kesalahan yang bersangkutan wajib mengganti seluruh biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - Tidak diperkenankan untuk Mutasi Tugas.
11. PNS Tugas belajar dapat diperpanjang SK tugas belajar apabila ada perubahan ketentuan/ Kebijakan yang dikeluarkan oleh Perguruan tinggi dimana PNS dimaksud mengikuti Pendidikan, sekaligus diikuti pembebanan biaya pendidikan (Khusus Biaya SPP) sedangkan biaya lainnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
12. Setelah selesai mengikuti pendidikan tidak diperkenankan mutasi ke Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Timur atau propinsi lain di luar Propinsi Kalimantan Timur dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan status tugas belajar, sebelum mengabdikan diri di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara selama 2 (dua) tahun.

BAB IV

KETENTUAN/PERSYARATAN IJIN BELEJAR

Bagian Pertama Program Diploma I (D.I) dan Diploma II (D.II)

Pasal 9

Ketentuan/persyaratan ijin belajar Program Diploma I (D.I) dan Diploma II (D.II) sebagai berikut:

1. Golongan/ruang serendahnyarendahnya II/a, bagi yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pangkat di bawah ketentuan tersebut tidak diperkenankan.
2. Pendidikan diselenggarakan di dalam daerah atau di daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari (pendidikan ditempuh saat jam kerja tidak diperkenankan).
3. Biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

4. Pendidikan ijin belajar kerjasama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pihak ketiga, maka ketentuan dan persyaratan ditentukan secara teknis oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Kedua
Program Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1)

Pasal 10

Ketentuan/persyaratan ijin belajar Program Diploma III (D.III), Diploma IV (D.II)/Sarjana (S.1) sebagai berikut:

1. Golongan/ruang serendah-rendahnya II/b, bagi yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pangkat di bawah ketentuan tersebut tidak diperkenankan.
2. Pendidikan diselenggarakan di dalam daerah atau di daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari (pendidikan ditempuh saat jam kerja tidak diperkenankan).
3. Biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
4. Pendidikan ijin belajar kerjasama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pihak ketiga, ketentuan dan persyaratan ditentukan secara tehnis oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Ketiga
Program Pascasarjana (S.2)

Pasal 11

Ketentuan/persyaratan ijin belajar Program Pascasarjana (S.2) sebagai berikut:

1. Golongan/ruang serendah-rendahnya III/a, bagi yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pangkat di bawah ketentuan tersebut tidak diperkenankan.
2. Pendidikan diselenggarakan di dalam daerah atau di daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari (pendidikan ditempuh saat jam kerja tidak diperkenankan).
3. Biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
4. Pendidikan Ijin belajar kerjasama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pihak ketiga, ketentuan dan persyaratan ditentukan secara teknis oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bagian Keempat
Program Doktor (S.3)

Pasal 12

Ketentuan/persyaratan ijin belajar Program Doktor (S.3) sebagai berikut:

1. Golongan/Ruang serendah-rendahnya III/b, bagi yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pangkat di bawah ketentuan tersebut tidak diperkenankan.

2. Pendidikan diselenggarakan di dalam daerah atau di daerah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas dinas sehari-hari (pendidikan ditempuh saat jam kerja tidak diperkenankan).
3. Biaya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan,
4. Pendidikan ijin belajar kerjasama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pihak ketiga, ketentuan dan persyaratannya ditentukan secara teknis oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB V

KETENTUAN/PERSYARATAN BANTUAN BIAYA IJIN BELAJAR

Pasal 13

Ketentuan/persyaratan Bantuan Biaya Ijin Belajar sebagai berikut:

1. Surat permohonan PNS yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang diketahui oleh pimpinan Instansi yang bersangkutan.
2. Surat keterangan Masih Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (asli dan terbaru)
3. Surat Keterangan/Pernyataan dari Pimpinan Instansi tentang :
 - a. Membenarkan bahwa PNS yang bersangkutan benar-benar masih aktif kuliah (minimal dibuat oleh Wakil Pimpinan Instansi) tidak boleh dilimpahkan ke jenjang di bawahnya (untuk UPT Dinas harus melalui Instansi Induk yang bersangkutan).
 - b. Tidak/belum pernah menerima bantuan biaya pendidikan dari pihak lain.
 - c. Tidak/sedang menjalani hukuman disiplin.
4. Melampirkan photocopy Surat Ijin Belajar dari Bupati Penajam Paser Utara yang telah dilegalisir.
5. Melampirkan photocopy SK pangkat terakhir, dengan ketentuan :
 - a. Diploma I (D.I), Diploma II (D.II)
 - b. Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1) golongan ruang minimal II/b.
 - c. Pasca Sarjana (S.2) golongan ruang minimal III/a.
 - d. Doktor (S.3) golongan ruang minimal III/b.
6. Melampirkan photocopy Kartu mahasiswa yang telah dilegalisir atau surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa di Perguruan tinggi dimaksud.
7. Melampirkan hasil Tes Potensi Intelektual Umum (TPIU) dari Bappenas yang masih berlaku untuk Program D.III, D.IV dan S.1 dengan skor 400.
8. Melampirkan hasil Tes Potensi Akademik (TPA) dari Bappenas yang masih berlaku untuk Program S.2 (skor minimal 400) dan S.3 (skor minimal 550).
9. Melampirkan hasil TOEFL yang masih berlaku dengan ketentuan:
 - a. Sarjana (S.1) skor minimal 350.
 - b. Pasca Sarjana (S.2) skor nilai minimal 450.
 - c. Doktor (S.3) skor minimal 550.
10. Mengisi Surat Pernyataan Perjanjian Bantuan Biaya Pendidikan yang disediakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Bantuan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bila memungkinkan, tersedia dalam anggaran dan akan diberikan pada tahun ajaran yang terakhir.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Setiap penawaran pendidikan formal (Diploma, S.1, S.2 atau S. 3) maupun penugasan PNS sebagai calon peserta yang akan mengikuti diklat harus mendapat persetujuan Bupati Penajam Paser Utara.
- (2) Usul diajukan oleh pimpinan instansi PNS yang bersangkutan sebelum pelaksanaan seleksi.
- (3) Apabila pengiriman calon peserta tidak memenuhi ketentuan/prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka usul mengikuti diklat tidak dapat dipertimbangkan dan atau ditolak.
- (4) Bagi PNS yang melaksanakan pendidikan formal keluar daerah (status ijin belajar/tugas belajar) dengan dana pihak ketiga tanpa seijin Bupati Penajam Paser Utara, maka Ijasah yang diterima oleh yang bersangkutan tidak akan dipertimbangkan untuk keperluan penyesuaian Ijasah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 18 Mei 2005

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

Drs. H. SUTIMAN, M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010102965